

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 07 TERHADAP
PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA
PEMERINTAH DESA BANJARSARI KECAMATAN
BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER**

Elok Faiqotul Himah^a, Diana Dwi Astuti^b, Mainatul Ilmi^c

^a*Institut Teknologi dan Sains Mandala*

^b*Institut Teknologi dan Sains Mandala*

^c*Institut Teknologi dan Sains Mandala*

Email Penulis Korespondensi: mainatulilmi@itsm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Artikel Dikirim: Juni 2023

Revisi: Juli 2023

Artikel Diterima: September
2023

Keywords:

*Government Accounting
Standard, Fixed Assets, PSAP
No. 07*

Kata Kunci:

*Standar Akuntansi
Pemerintahan, Perlakuan
Akuntansi Aset Tetap, PSAP
No.07*

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the application of Government Accounting Standard Statement Number 07 to the accounting treatment of fixed assets at the Banjarsari Village Government Bangsalsari District Jember Regency. This research uses a qualitative method that is descriptive with a case study approach. This study uses in-depth interviews with each informant. The results of the study show that the Banjarsari Village Government Bangsalsari sub-district Jember Regency has not fully implemented PSAP No. 07. Where, the implementation of the accounting treatment of fixed assets at the Banjarsari Village Government, Bangsalsari sub-district Jember Regency in the form of recognition and measurement of the initial value of fixed assets is in accordance with PSAP No. 07. However, the Government of Banjarsari Village Bangsalsari sub-district Jember Regency has not implemented the remeasurement of fixed assets that have experienced a decrease in quality, has not applied the accounting treatment for fixed assets in the form of depreciation, has not carried out the termination and disposal of fixed assets which no longer have economic benefits in the future coming, and the disclosure of fixed assets in the financial statements has not disclosed a reconciliation of additions, disposals, accumulated depreciation, and changes in value and mutations of fixed assets.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan wawancara yang mendalam kepada setiap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember belum sepenuhnya menerapkan PSAP No.07. Dimana, pelaksanaan perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berupa pengakuan dan pengukuran nilai awal aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Namun Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember belum menerapkan pengukuran kembali terhadap aset tetap yang mengalami penurunan mutu, belum diterapkannya perlakuan akuntansi aset tetap berupa penyusutan, belum dilakukannya penghentian dan pelepasan terhadap aset tetap yang sudah tidak ada lagi manfaat ekonominya dimasa yang akan datang, dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan belum mengungkapkan rekonsiliasi penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap.

PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan bagian terpenting dalam perencanaan dan pengendalian terhadap seluruh transaksi keuangan organisasi, dimana prosesnya mencakup pencatatan, peringkasan, pengklasifikasian, pengolahan, dan penyajian transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dalam instansi pemerintahan, akuntansi membantu dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Penerapan perlakuan akuntansi yang tepat dilakukan guna memudahkan pencatatan dan penyajian keuangan dan kekayaan daerah dalam laporan keuangan pemerintahan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang akuntabel dan transparan diperlukan penerapan perlakuan akuntansi yang tepat dan sesuai dengan acuan atau standar akuntansi yang telah ditetapkan (Weygandt, 2019:8).

Standar Akuntansi yang dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah pada pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 pada pasal 59 ayat 1, bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dengan adanya standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan tercipta laporan keuangan yang akuntabel, relevan, dan reliable di sektor pemerintahan.

Laporan keuangan sektor pemerintahan disusun sesuai dengan status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Menurut SAP PP No. 71 Tahun 2010, entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan entitas akuntansi hanya diharuskan menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan dari jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas, pada periode akuntansi. Salah satu pos/akun penting dalam Nerca adalah Aset/ Aktiva karena aset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam SAP PP No. 71 Tahun 2010 dalam PSAP No. 1 paragraf 8 yaitu, Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu ataupun dari manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan. berdasarkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP No. 07).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset tetap berupa pengendalian atas pengelolaan aset tetap di beberapa daerah dinilai masih belum baik dan berdampak pada kevalidan dan keakuratan data, hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan salah satunya adalah penatausahaan dan pencatatan barang milik daerah berupa aset tetap dinilai belum memadai, akibatnya nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan yang dilaporkan pada neraca berpotensi tidak mencerminkan nilai wajar (BPK RI, 2022).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan juga menyebutkan bahwa dari beberapa Kabupaten yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Jember cukup mencuri perhatian terkait permasalahan pengelolaan aset tetap yang terjadi di wilayah kerjanya. Dalam temuannya BPK menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 17 tahun, terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2021 temuan BPK terkait aset tetap mencapai Rp 3,36 triliun, angka ini didapat dari hasil perbandingan atas total anggaran untuk pengadaan aset tetap yang telah dianggarkan dengan total realisasi anggaran aset tetap yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan serta kesesuaiannya pada laporan neraca (Radar Jember, 2022). Disebutkan juga dalam hasil pemetaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jember terhadap aset tetap yang melekat pada 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember, terdapat OPD yang masih mengalami permasalahan terkait perlakuan akuntansi pada aset tetapnya, salah satunya yaitu pada pemerintah desa sebagaimana dibawah oleh Kecamatan, sehingga beberapa aset tetap yang dimiliki belum dilakukan pelaporan pada laporan keuangan yang sudah ditetapkan hal tersebut yang menyebabkan total aset tetap yang diungkapkan dalam laporan keuangan selisih dengan realisasi anggaran pengadaan aset tetap yang dilaporkan pada Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Radar Jember,2022)

Pemerintah desa merupakan pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang disebut PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam menjalankan pemerintahannya Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desa. Salah satu kewajiban dari Kepala Desa dan staf desa adalah mengelola keuangan dan aset tetap desa. Aset tetap desa dikelola oleh pemerintah desa yang seluruhnya digunakan untuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan terhadap penduduk desa.

Desa Banjarsari merupakan yang terletak di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa ini memiliki total jumlah aset yang nilainya tidak kecil, diantaranya kantor desa, lahan perkebunan, lahan pertanian, infrastruktur dan yang lainnya. Namun dalam pelaksanaannya, Desa Banjarsari belum mencatat aset tetapnya dengan tepat. Hal ini didukung dengan fenomena lapang yang ada di Desa Banjarsari yaitu terkait isu mengenai penyalahgunaan aset tetap desa berupa tanah yang dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dikarenakan belum adanya bukti pencatatan mengenai aset tanah yang dimiliki desa dan yang diwakelola. Pencatatan terhadap aset tetap berupa tanah yang diminta oleh masyarakat tidak bisa ditunjukkan oleh Pemerintah Desa. Kondisi ini cukup menjadi perhatian masyarakat desa terkait bagaimana akuntabilitas dan ketransparansian pengelolaan aset desa yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa (Jempolindo, 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal juga ditemukan permasalahan perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari. Adapun permasalahan pertama yaitu terdapat aset tetap yang didapat dari hibah dan beberapa aset tetap yang perolehannya dengan cara membeli belum dilakukan pencatatan. Permasalahan yang kedua yaitu nilai aset tetap berupa tanah tercatat Rp 0 pada daftar inventaris desa. Dan yang ketiga yaitu permasalahan terkait pengungkapan aset tetap yang hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan fakta yang ada maka peneliti ingin mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang akuntansi aset tetap yaitu PSAP No.07.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Nordiawan, dkk (2007:4) menjelaskan akuntansi pemerintahan adalah bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dalam pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di bagian pemerintahan. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara, termasuk pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran Negara dan kesesuaian dengan Undang-undang yang berlaku saat ini.

Aset Tetap

Baridwan (2008:167) menjelaskan aset tetap merupakan aset yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Istilah relatif

permanen tersebut menunjukkan sifat dimana aset dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Dalam tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaannya yaitu lebih dari satu periode akuntansi yaitu lebih dari satu tahun.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pada pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 atau PSAP NO. 07 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Akuntansi Aset Tetap. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan.

Pemerintah Desa

Merujuk dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa harus memastikan pengelolaan keuangan/kekayaan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Strategi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha mempelajari secara mendalam mengenai pengelolaan keuangan berupa perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada instansi pemerintah desa dan menganalisis kesesuaiannya dengan PSAP No. 07.

Teknik Pengambilan Sempel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini memakai teknik *snowball sampling*. Teknik ini dipakai untuk memberi label atau kode pada saat peneliti mengumpulkan data dari responden satu ke responden lain karena penelitian memakai wawancara yang dilaksanakan dengan mendalam kepada setiap informan.

Metode Pengambilan Data

Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Studi Pustaka
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Observasi
Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian.
- c. Wawancara
Peneliti melaksanakan wawancara dengan mendalam untuk mengetahui lebih mendalam tentang objek mengenai situasi dan fenomena yang terjadi.
- d. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan sebagai data pendukung atau data tambahan.

Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian maka disusun suatu tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian ini yaitu: 1) Identifikasi Masalah. 2) Studi Pustaka. 3) Perijinan. 4) Penelitian Lapang. 5) Pengumpulan Data. 6) Pengolahan Data. 7) Analisis Data. 8) Menarik Kesimpulan.

Pendekatan dalam analisis data

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam peneliti ini yaitu:

- a. Reduksi Data, yaitu data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan dan dipilah, kemudian disusun secara rapih hingga kemudian dapat diverifikasi.
- b. Penyajian Data, yaitu penyajian data dilakukan untuk menyederhanakan informasi/data sehingga lebih mudah untuk dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan
Informasi/data yang telah peneliti susun, kelompokkan, dan disajikan dalam teknik tertentu kemudian akan ditarik kesimpulan.

Keabsahan Penelitian

Keabsahan data dalam penelitian ini yaitu meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan uji obyektivitas (*confirmability*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pemerintah Desa Bajarsari

Pemerintah Desa Bajarsari merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertugas mengelola wilayah Desa Banjarsari. Lokasi Pemerintah Desa Banjarsari berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas Wilayah Desa Banjarsari adalah ± 1.779 Ha. Dimana luas lahan yang ada terbagi kedalam beberapa peruntukan, seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Struktur organisasi Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari antara lain terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan.

Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2023, dengan jumlah informan sebanyak tiga orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Penelitian dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi tempat informan berada untuk dilakukannya wawancara dan mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan.

Temuan Penelitian

a. Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Sistem dan prosedur aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari melibatkan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Dalam hal ini sekretaris desa bertugas sebagai pengelola sementara aset desa dikarenakan bagian tata usaha sebagaimana yang seharusnya mengelola aset tetap desa telah berhenti dan belum ada yang menggantikan bagian tersebut. Kepala Urusa Keuangan dalam pengelolaan aset tetap bertugas untuk melakukan penganggaran, pencatatan, dan pelaporan aset tetap pada laporan keuangan.

Prosedur pengadaan aset tetap dilakukan dengan menganggarkan semua aset tetap yang kemungkinan dibutuhkan tahun depan (misalnya jika akan direalisasikan tahun 2022 maka pelaksanaan anggarannya dilakukan pada tahun 2021). Pencairan anggaran pengadaan aset tetap dilakukan apabila pengadaan aset tetap telah disetujui oleh Kepala Desa. Setelah kegiatan pengadaan aset tetap terealisasi, bendahara akan melakukan pencatatan aset tetap untuk digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dimana pengadaan aset tetap baru akan menambah pos aset tetap pada neraca. Prosedur pencatatan aset tetap akan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan apabila telah diterimanya daftar aset tetap baik pengurangan ataupun penambahan dari bagian Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa.

b. Klasifikasi Aset Tetap

Pemerintah Desa Banjarsari melakukan klasifikasi aset tetap kedalam beberapa golongan diantaranya yaitu Tanah; Peralatan dan Mesin; Kendaraan; Gedung dan Bangunan; Jalan; Jembatan; Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase;

Jaringan dan Instalasi; serta Aset Tetap Lainnya.

c. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Berdasarkan pengungkapan perlakuan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, pengamatan pada Laporan Inventaris, dan hasil wawancara dengan informan, maka temuan peneliti terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari dijelaskan sebagai berikut:

- Pengakuan Aset Tetap
Aset diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut:
 - a) Memenuhi definisi aset tetap yaitu berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan masyarakat.
 - b) Aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau saat penguasaannya berpindah yang dibuktikan dengan dokumen penyerahan seperti Berita Acara Serah Terima, Sertifikat Kepemilikan.
- Pengukuran Aset Tetap
 - a) Penilaian Awal Aset Tetap
Penilaian awal aset tetap yang diperoleh dari pembelian yaitu sebesar nilai perolehannya yaitu sebesar nilai realisasi jumlah pengeluaran untuk pembelian aset tetap sampai siap untuk digunakan. Biaya tersebut antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya lainnya sehingga barang tersebut siap digunakan. Penilaian awal terhadap aset tetap yang diperoleh dari hibah dinilai sebesar nilai perolehannya yaitu nilai yang tertera dalam berita acara serah terima hibah.
 - b) Pengeluaran Setelah Perolehan
Pengukuran terhadap pengeluaran setelah perolehan aset tetap yaitu berkaitan dengan biaya pemeliharaan aset tetap. Pengeluaran biaya pemeliharaan dan peningkatan kapasitas aset tetap Pemerintah Desa Banjarsari diakui sebagai biaya operasional. Dan belum ada kebijakan mengenai nilai biaya pemeliharaan yang dapat dikategorikan sebagai penambah nilai aset tetap.
 - c) Pengukuran Berikutnya Setelah Penilaian Awal Aset Tetap
Pengukuran berikutnya terhadap aset tetap yang mengalami peristiwa luar biasa seperti aset tetap telah mengalami kerusakan dan perbaikan, penilaian aset tetap tidak dilakukan kembali.
- Penyusutan Aset tetap
Pemerintah desa belum menetapkan kebijakan mengenai adanya penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki. Sehingga pada Pemerintah Desa Banjarsari belum ada perlakuan akuntansi aset tetap berupa penyusutan.
- Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Penghentian dan pelepasan aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari tidak dilakukan perlakuan khusus seperti pengajuan penghapusan aset tetap. Aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya karena tidak bisa digunakan atau

dimanfaatkan lagi langsung dilakukan pemusnahan dengan cara dibuang dan kemudian diganti dengan yang baru namun tidak ada pengeliminasia pada catatan.

- **Pengungkapan Aset Tetap**

Pengungkapan aset tetap oleh Pemerintah Desa Banjarsari dilakukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkap yaitu berupa: a) Penjelasan perubahan pos belanja modal di laporan realisasi anggaran. b) Total pendapatan dari aset yang di swakelola. c) Belanja modal berupa aset tetap dan jenisnya. d) Kebijakan akuntansi aset tetap.

Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Desa Banjarsari

Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari melibatkan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa. Dimana sekretaris desa bertugas untuk melakukan pengelolaan aset desa seperti perencanaan, pengadaan, pencatatan, dan pemeliharaan aset desa. Sedangkan kepala urusan keuangan desa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan aset desa.

Pencatatan dan pelaporan aset tetap dilakukan dengan akuntansi basis kas. Walaupun pencatatan atau pelaporan transaksi keuangan berbasis kas dibenarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: “SAP Berbasis Kas Menuju Akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual”, dan pada PSAP No. 07 “Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis kas menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010”. Saat ini sudah 12 tahun dari diberlakukannya SAP PP 71/2010 berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan PP 71/2010 yang menyatakan “SAP Berbasis Akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diterapkan oleh setiap entitas” yaitu terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2010. Oleh karena itu, seharusnya pencatatan atas laporan keuangan Pemerintah Desa Banjarsari disusun menggunakan basis akrual.

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Pemerintah Desa Banjarsari

Analisis perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Pemerintah Desa Banjarsari yaitu disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap	PSAP No. 07	Pemerintah Desa Banjarsari	Kesesuaian dengan PSAP No. 07
Pengakuan	<ul style="list-style-type: none"> ● Berwujud ● Mempunyai masa manfaat lebih dari 	<ul style="list-style-type: none"> ● Berwujud. ● Mempunyai masa manfaat lebih dari 	Sesuai

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap	PSAP No. 07	Pemerintah Desa Banjarsari	Kesesuaian dengan PSAP No. 07
	<p>12 bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal. • Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. • Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 	<p>12 bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digunakan dalam operasional pemerintahan dan masyarakat. • Telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya. 	
<p>Pengukuran (Penilaian awal, Pengeluaran setelah perolehan, dan Pengukuran berikutnya setelah penilaian awal)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian awal aset tetap. Pada saat penilaian awal aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan, namun apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai maka aset tetap diukur sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. • Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang kemungkinan besar memperpanjang manfaat ekonomi di masa yang akan datang harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. • Pengukuran berikutnya setelah penilaian awal. Aset tetap disajikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian awal aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan atau biaya yang dikeluarkan pada saat pengadaan aset tetap. Penilaian awal aset tetap yang didapat dengan tanpa nilai seperti hibah belum dilakukan penentuan pengukuran. • Pengeluaran setelah perolehan aset tetap dibebankan pada biaya operasional pemerintahan sehingga tidak ada penambahan nilai tercatat pada aset tetap atas pengeluaran setelah perolehan aset tetap. 	<p>Belum sepenuhnya sesuai.</p>

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap	PSAP No. 07	Pemerintah Desa Banjarsari	Kesesuaian dengan PSAP No. 07
	berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran berikutnya terhadap aset tetap yang mengalami peristiwa luar biasa seperti aset tetap telah mengalami kerusakan dan perbaikan, penilaian aset tetap tidak dilakukan kembali. 	
Penyusutan	<ul style="list-style-type: none"> • Selain tanah dan kontruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tetap tersebut. • Metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu, metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan aset tetap berupa penyusutan belum diterapkan oleh Pemerintah Desa Banjarsari. 	Tidak sesuai
Penghentian dan Pelepasan	<ul style="list-style-type: none"> • Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca apabila aset tetap telah dilepskan atau dihentikan secara permanen penggunaannya. • Aset tetap yang telah dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan terdapat aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan. • Belum ada perlakuan khusus mengenai pelepasan dan penghentian aset tetap, aset tetap 	Tidak sesuai

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap	PSAP No. 07	Pemerintah Desa Banjarsari	Kesesuaian dengan PSAP No. 07
	diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.	yang dihentikan tidak dilakukan pencatatan ataupun pengungkapan.	
Pengungkapan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap yaitu mulai dari dasar penilaian yang digunakan, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, dan informasi penyusutan • Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi aset tetap, kebijakan akuntansi aset tetap, jumlah pengeluaran, dan jumlah komitmen untuk akuisisi. • Jika aset tetap dilakukan penilaian kembali maka hal-hal yang harus diungkapkan yaitu dasar penilaian, tanggal efektif, petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, dan nilai tercatat setiap jenis aset. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan aset tetap oleh Pemerintah Desa Banjarsari dilakukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkap yaitu berupa: Penjelasan perubahan pos belanja modal di laporan realisasi anggaran, Total pendapatan dari aset yang di swakelola, Belanja modal berupa aset tetap dan jenisnya, dan Kebijakan akuntansi aset tetap. 	Belum sepenuhnya sesuai

Berdasarkan Tabel 1 diketahui diketahui Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam perlakuan akuntansi aset tetap yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07 namun belum sepenuhnya dikarenakan masih terdapat beberapa poin yang perlu diperbaiki seperti pengakuan aset tetap yang didapat dari hibah belum dilakukan, pengukuran terhadap pengeluaran setelah perolehan belum diterapkan, dan pengungkapan aset tetap belum dilakukan secara rinci sesuai dengan poin pada PSAP No. 07. Perlakuan akuntansi aset tetap berupa penyusutan dan penghentian aset tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07. Dalam hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Banjarsari belum menerapkan penyusutan pada aset tetapnya serta penghentian dan pelepasan aset tetap belum dilakukan pemberlakuan akuntansi secara khusus seperti pengeliminasian dalam catatan. Sehingga secara keseluruhan Pemerintah Desa Banjarsari dalam perlakuan akuntansi aset tetapnya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07. Pemerintah Desa Banjarsari juga masih menggunakan akuntansi basis kas. Dimana hal ini tidak sesuai dengan SAP PP 71/2010 yaitu dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan akuntansi terhadap perlakuan aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilakukan dengan cara mencatat aset tetap pada Laporan Inventarisasi Aset Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan, dimana pencatatannya masih dilakukan dengan basis kas. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banjarsari yaitu meliputi: 1) Pengakuan aset tetap, dimana aset tetap diakui apabila sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan sudah diterima dan ada bukti yang sah atau bukti nyatanya. 2) Pengukuran aset tetap, dimana aset tetap yang telah diperoleh dinilai sebesar harga atau biaya yang dikeluarkan pada saat perolehannya. 3) Pengakuan Aset tetap, yaitu aset tetap yang dimiliki oleh desa dilakukan pengakuan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07. Dimana Pemerintah Desa Banjarsari belum menerapkan kebijakan mengenai penyusutan aset tetapnya dan belum dilakukan perlakuan penghentian dan pelepasan terdapat aset tetap yang sudah dipindah tangankan ataupun aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan. Pengukuran terhadap aset tetap yang mengalami peristiwa luar biasa seperti peningkatan mutu, pemeliharaan, kerusakan, perbaikan belum dilakukan. Dan pengakuan aset tetap pada laporan keuangan masih belum memuat informasi sebagaimana yang ada pada PSAP No. 07, yaitu laporan keuangan yang

dibuat juga belum mengungkapkan rekonsiliasi penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai serta mutasi aset tetap.

SARAN

Pemerintah Desa Banjarsari sebaiknya melakukan perlakuan akuntansi aset tetapnya menurut PSAP No. 07 yaitu melakukan pengakuan terhadap keseluruhan aset tetap yang telah sesuai dengan kriteria yang diharuskan; melakukan pengukuran mulai dari penilaian awal, pengukuran pengeluaran setelah perolehan, dan pengukuran berikutnya setelah perolehan aset tetap; melakukan penerapan penyusutan; melakukan penghentian dan pelepasan terhadap aset tetap yang sudah dipindahtanganan ataupun tidak dapat dimanfaatkan kembali; pengungkapan aset tetap dan pencatatan tidak hanya diungkapkan pada CaLK melainkan juga pada laporan Neraca. Sehingga tercapainya akuntabilitas pengelolaan aset desa baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Z. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: BPFE.
- BPK RI. (2022). LHP LKPP: *Ringkasan Eksekutif* (2021). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Jempolindo. (2021) Siapa Sebenarnya Penyewa Tanah Kas Desa Banjarsari. <https://jempolindo.id/siapa-sebenarnya-penyewa-tanah-kas-desa-banjarsari> diakses 05 Februari 2023 jam 09.25 WIB.
- Nordiawan, Deddi. 2007. Akuntansi Pemerintahan. BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Aset Tetap.
- Radar Jember. (2022). Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Aset Pemda. <https://radarjember.jawapos.com/> diakses 24 Mei 2023 jam 09.32 WIB.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Weygandt, j. j., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial accounting: Tools for business decision-making*. John Wiley & Sons.